BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan rumusan masalah ini ditarik kesimpulan bahwa Penerapan asas sederhana,cepat dan biaya ringan dalam persidangan pajak di Luar Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta kurang terpenuhi. Dari tinjauan asas sederhana, SDTK di Yogyakarta memberikan kemudahan bagi WP meskipun mereka tidak diberikan kewajiban datang dalam persidangan, namun secara psikologis mereka ingin menggunakannya. Kekurangan asas sederhana terdapat pada sistem adminitrasi terpusat di Jakarta dengan di Yogyakarta, termasuk tidak dibolehkannya penggunaan soft file. Selanjutnya pada asas cepat terletak pada bentuk perkara dan produktifitas hakim. Bentuk perkara yang berupa gugatan dan banding sebagai upaya hukum pertama dan terakhir sangatlah membantu bagi para pencari keadilan termasuk dalam rangka mengamankan uang negara. Sedangkan produktifitas hakim, yang dinilai kurang karena jumlah Majelis dengan jumlah Perkara tidak menghasilkan keefesienan sehingga dilakukan perampingan menjadi 2 (dua) majelis Hakim. Dan biaya ringan pada SDTK Yogyakarta telah sesuai dengan komitmen pelayanan yang telah ada di SDTK Yogyakarta sehingga sangat membantu meringankan biaya dan memudahkan WP dalam mencari keadilan.

2. Hambatan Secara Internal : Kurangnya Hakim dan staf penitera (dari segi kualitas maupun kuantitas)itu yang menjadi menyebabkan jumlah tenaga yang menyelesaikan perkara (banding dan gugatan) yang masuk di Pengadilan Pajak tidak seimbang dengan jumlah perkara (banding dan gugatan) yang masuk di Pengadilan Pajak dan banyaknya permasalahan dalam proses adminitrasi Pengadilan Pajak.

   Hambatan Secara Eksternal : Kurangnya WP dan Kuasa Hukum WP mempersiapkan diri dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Pajak dengan lambatnya pemeberian bukti-bukti perkara oleh WP. Banyaknya koreksi Direktoriat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terakhir dengan kurang tegasnya peraturan dalam Undnag-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

B. Saran

1. Kinerja Majelis Hakim hendaknya dipantau secara maksimal sehingga didapatkan pengelolaan perkara yang lebih efisien dan efektif.
2. Secepatnya merumuskan rancangan perundang-undangan yang mengakomodir perluasan tugas pada pegawai yang ditempatkan di pengadian pajak yogyakarta atau di sebut SDTK, penggunaan *soft file*, pemaknaan yang jelas dan pasti terhadap putusan termasuk jangka waktu yang digunakan.